



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

TONI APRIYANTO, beralamat di Link.Kubang Welingi Rt.008/003, Kel.Purwakarta Kec.Purwakarta Kota Cilegon, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada Achmad Bahrul El.Ansor,SH. Advocat/Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW FIRM "ANFAIS & CO" beralamat di Jl,Raya Pandeglang Km.6 Link.Nancang Pasir Kelapa Rt.006/002 Serang, Jl.Seneja No.150 Kel.Sukmajaya Kec.Jombang Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 667/SK.HUK/Pdt/2021/PN Srg ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**MELAWAN:**

Direktur PT.Mega Auto Finance (MAF), beralamat di Jl.Jendral Ahmad Yani No.165 Cipete Kel.Sumur Pecung Kota.Serang, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya kepada Desman Jayadi, Dkk berdasarkan surat kuasa khusus No.SK/LIT-R4/XII/21/0075 tanggal 20 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 693/SK.HUK/Perdata/2021/PN Srg, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1, Putusan nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Desember 2021, dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagaimana hal berikut dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen (Debitur) yang memperoleh fasilitas dari Tergugat (Kreditur), selaku Leasing atau Lembaga Pembiayaan Non Bank.
2. Bahwa untuk perolehan fasilitas Kredit tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan No. 4221900129 tertanggal 13 Maret 2011, atas nama Toni Aprianto (Penggugat). Selanjutnya dalam perkara ini disebut perjanjian Pembiayaan.
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan karyawan Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk melakukan Survey kelayakan Penggugat, bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh tim survey, selanjutnya Surveyor tersebut menyugukan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan Klausula baku dan Huruf kecil untuk di tanda tangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap Klausula Baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya Karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat Krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian Kuasa

Halaman 2, Putusan nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



dari Debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Kreditur tanpa persetujuan Debitur, pencantuman Klausula yang membebaskan Kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh Debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan Debitur, dan Klausula lainnya yang memposisikan resiko Kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam Formulir Kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa Legal Drafting yang menjadi Klausul dalam perjanjian.

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat jangka waktu pembiayaan adalah 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, terhitung dari 13 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2023, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan memberi angsuran setiap bulannya Rp.2.457.000.00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Penggugat dikenakan uang muka sebesar Rp.30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Penggugat memperoleh mobil atau diberikan mobil Suzuki APV/Minibus Tahun 2011 Nomor polisi A1767VE Nomor Rangka MHYGDN42VBJ1361585 Nomor Mesin 015A1D244274 warna Hitam Metalik atas nama Penggugat, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut objek sengketa.
6. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 58.488.000.00 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2020 terjadi pandemic COVID 19 dan penghasilan ekonomi Penggugat tidak stabil. Sehingga Penggugat belum mampu membayar angsuran untuk memenuhi kewajibannya.
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, mobil milik Penggugat tersebut diatas yaitu, berupa kendaraan Mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi A1767VE dipinjam oleh teman Penggugat dan dibawa ke Bandung untuk berziarah pada saat pulang ziarah tepatnya di Jalan Pantura Jatisari kemudian objek sengketa dijalankan baru beberapa meter, lalu datang 2 kendaraan mencegat kendaraan milik Penggugat (Objek Sengketa) untuk menyuruh berhenti kendaraan objek sengketa, selanjutnya dari 2 mobil tersebut keluar orang-orang yang tidak dikenal oleh teman Penggugat sebanyak 5 (lima) orang, dan ternyata orang tersebut adalah pihak Eksternal/Debt-collector yang mengaku dari Eksternal Tergugat.
9. Bahwa kemudian Eksternal tersebut mengambil kunci kontak dari mobil Obyek Sengketa, dan pihak Eksternal berkata “ *Mobil ini sudah menuggak dan harus ditarik*” dan pada saat itu pihak eksternal menyodorkan Surat berita Acara Penyerahan kendaraan secara sukarela yang berlogo MAF Mandiri Auto Finance yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 165 Cipete Kel. Sumur Pecung Kec Serang. Oleh karena temen Tergugat yang mengendari objek sengketa tersebut merasa takut akhirnya menuruti saja keinginan dari Debt-collector untuk menandatangani Berita acara menyerahkan Kendaraan, karena Debt-collector tersebut mengancam orang yang membawa Obyek Sengketa. Akhirnya pengemudi yang membawa obyek sengketa ditinggalkan ditengah jalan oleh Debt-collector. Sedangkan Debt-collector pergi membawa objek sengketa.

Halaman 4, Putusan nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sampai sekarang Penggugat menunggu kabar atau panggilan dari tergugat, tapi dari tergugat tidak menghubungi pihak Penggugat.

EKSEKUSI OBYEK SENGKETA TANPA MENUNJUKAN SERTIFIKAT FIDUSIA

1. Bahwa selama masa keterlambatan membayar angsuran Penggugat tidak sama sekali mendapat Surat Teguran (somasi), baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, hingga Obyek Sengketa ditarik. Ketika obyek sengketa ditarik atau dirampas oleh Debt-ccolektor tanpa menunjukan Surat yang Sah dan tanpa menunjukan Sertifikat fidusia. Maka tindakan eksekusi yang dilakukan tergugat melalui Debt-ccolektor dapat dikualifikasikan sebagai Perampasan dan bertentangan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksud 368 KUHPidana.
2. Bahwa dikenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan kepada Konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya (Debcolector), pada tanggal 13 November 2021 terhadap barang obyek sengketa. Oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan, sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebagai *Lex Generali*, karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHPerdara yakni, Eksekusi harus atas dasar Putusan Pengadilan. Dengan demikian Eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak Pidana perampasan (*vide*, pasal 368 KUHPidana) juga perbuatan melawan hukum (*onrechmatige dadd*), oleh karenanya Eksekusi obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tidak Sah dan batal demi Hukum.
3. Bahwa karena perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum karena mengandung



cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah dietorkan kepada Tergugat.

**PERJANJIAN KREDIT TIDAK DIHADAPKAN NOTARIS**

1. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapkan Notaris atau Pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk Kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*, pasal 1874 KUHPdata ), sehingga sebelum melakukan Eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa merujuk pasal 5 ayat (1) UU Jaminan fidusia uang menyatakan bahwa "*pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta Notaris sebagai akta otentik yang artinya didalam bentuk yang ditentukan Undang-undang yang dibuat atau dihadapan Pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*, pasal 1688 KUHPdata), *in cosu* perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan tergugat bukanlah akta notaris karena proses pembuatannya tidak diharapkan Notaris, sehingga menurut hukum telah bertentangan pasal UU Jaminan Fidusia.
3. Bahwa tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - 1) menyatakan pengalihan tanggung.
  - 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
  - 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- 4. bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 5. Bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit.

Halaman 7, Putusan nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



6. Bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 10 Bahwa Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.
- 11 Bahwa demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 12 Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

**PENELANTARAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi objek sengketa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sopir yang membawa mobil obyek sengketa disuruh keluar oleh Debt-collektor bersama rombongan peziarah disuruh keluar dari mobil dan dibiarkan terlantar oleh Debt-collektor utusan dari Tergguat.
2. Bahwa kemudian, supir obyek sengketa terpaksa mencari mobil rental/cateran untuk pulang ke rumah.
3. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan berjalan tanpa ada Konsumen. Tetapi terkadang banyak





perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan Konsumen.

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan berkeadilan, kenyamanan dan keselamatan serta kepastian Hukum. Iblcesncu tindakan Debt-collektor utusan Tergugat pelantaran terhadap sopir dan keluarganya telah bertentangan dengan Azas keselamatan Konsumen, sebagaimana tertuang pasal 2 Undang-undang tentang perlindungan Konsumen, sehingga tindakan Debt-collektor utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara sederhana dapat di intisarikan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa perjanjian pembiayaan No. 012918204016 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan batal demi hukum.
  - 2) Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi obyek sengketa tanpa menunjukan dokumen-dokumen dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat atau setidaknya dengan prosedur yang benar menurut UU, hal ini sangat jelas adalah perbuatan melawan hukum.
  - 3) Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan azas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU perlindungan konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.



- 4) Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diatas, telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, karenanya berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan bahwa : *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*. Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.93.000.000.00 (Sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 24 bulan x Rp.2.457.000.00 = Rp. 58.488.000.
2. Biaya Transportasi Penggugat akibat penelantaran dari Purwakarta ke Cilegon Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).
3. Uang muka /DP mobil Rp.30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL

1. Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga menderiita kerugian immateril karena keluarga Penggugat dipermalukan di muka umum di tempat eksekusi obyek sengketa. hal mana apabila dinilai dengan uang, maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
2. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri serang ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya Banding, Verzet, dan Kasasi, *uit voorbarr bij voorbad*, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna Hitam Metalik, Nomor Polisi A 1767 VE Nomor Nomor Rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42VBJ1361585 Nomor Mesin 015A1D244274 atas nama Penggugat.

3. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan Hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat harus di hukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat.

### PETITUM :

1. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Suzuki APV warna Hitam Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi A1767VE Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah.
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4221900129 yang dibuat Tergugat dengan Menggunakan format dan Klausula baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi Hukum.
4. Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa 1 unit Mobil Suzuki APV warna Hitam Metalik tahun 2011 Nomor Polisi A1767VE Nomor Rangka MHYGDN42VBJ1361585 Nomor Mesin 015A1D244274 tanpa menunjukan surat yang sah atau setidaknya menunjukan surat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan pembuatan akta Notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia

Halaman 11, Putusan nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang yang diberi dengan angsuran bertentangan demi hukum.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusnya Debt-collector yang menelantarkan terhadap keluarga Penggugat di lokasi Eksekusi barang jaminan adalah perbuatan Melawan hukum.
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Suzuki APV warna Hitam Metalik tahun 2011 Nomor Polisi A 1463 RF Nomor Rangka Nomor Rangka MHYGDN42VBJ1361585 Nomor Mesin 015A1D244274 atas nama Penggugat kepada Penggugat.
8. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.93.000.000.00 (Sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- 11 Menghukum tergugat untuk membayar uang Paksa (DWANGSOM) Sebesar Rp.1.000.000.00 setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 12 Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER :**

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap bersama Kuasanya begitupula Tergugat hadir menghadap kuasanya;



Menimbang, bahwa walaupun di dalam acara gugatan sederhana tidak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu, akan tetapi Hakim pada setiap tahapan persidangan perkara ini, selalu mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi Para pihak menyatakan belum ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana tersebut di bawah ini ;

**A. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK KARENA ERROR IN PERSONA PLURIUM LITIS CONSORTIUM ATAU GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

- 1 Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam poin 8 dan 9 pada halaman 3 Gugatannya yang menyatakan "... lalu datang 2 kendaraan mencegat kendaraan milik penggugat 9objek Sengketa) untuk menyuruh berhenti kendaraan objek sengketa dan ternyata orang tersebut adalah pihak Eksternal/Debt Collector yang mengaku dari Eksternal Tergugat". Faktanya pengamanan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia bukan dilakukan oleh TERGUGAT melainkan oleh Mitra Resmi yang telah bekerja sama dengan TERGUGAT yaitu PT. HEMA GLORI SEJAHTERA: (Bukti T-1 dan T-2);
- 2 Bahwa berdasarkan hal diatas, apabila yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses pengamanan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, maka seharusnya PT. HEMA GLORI SEJAHTERA menjadi pihak dalam perkara aquo untuk mendengar dan menjawab dalil yang disampaikan TERGUGAT;



- 3 Bahwa dengan tidak ditariknya PT. HEMA GLORI SEJAHTERA sebagai pihak di dalam perkara aquo maka Gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan mengandung cacat formil mengenai para pihaknya yaitu kurang pihak sehingga TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78K/Sip/1972 Tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan putusan Mahkamah Agung RI 151K/Sip/1972 tanggal 13 mei 1975 yang menyatakan "Oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

**B. PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JIKA TERGUGAT TELAH MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa PENGGUGAT tercatat sebagai Debitur TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019 ("Perjanjian") atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan spesifikasi Merk/Type SUZUKI APV GL ARENA 1.5 MT, tahun 2011, nomor polisi : A 1767 VE, warna : Hitam Metalik, nomor rangka : MHYGDN42VBJ361585, nomor mesin : G15AID244274;
2. Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT serta akibat hukumnya telah ditandatanganinya Perjanjian, maka menjadi sah dan mengikat menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Bahwa dengan ini TERGUGAT membantah secara tegas poin-poin di dalam Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) dan 18 ayat (3) Undang-





Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan TERGUGAT jabarkan dibawah ini;

4. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas dalil PENGUGAT dalam poin 3 pada halaman 2 Gugatannya yang menyatakan TERGUGAT tidak memberikan kesempatan PENGUGAT untuk membaca isi Perjanjian atau tidak memberi penjelasan atas pasal-pasal krusial dalam Perjanjian. Adapun TERGUGAT memiliki *Standart Operational Procedure* ("SOP") dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan terhadap Debitur, salah satunya adalah menjelaskan mengenai isi Perjanjian terhadap calon debitur;
5. Bahwa TERGUGAT juga membantah secara tegas dalil PENGUGAT dalam poin 20 dan poin 21 halaman 6 Gugatannya yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (h) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.
6. Bahwa merujuk Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "*Kewajiban Konsumen adalah (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan*" yang mana PENGUGAT telah menjalankan kewajibannya dengan membaca dan menandatangani Perjanjian beserta dengan lampirannya sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan dasar persetujuan Para Pihak dan bukan atas dasar sepihak, maka dalam hal ini unsur-unsur pencantuman klausula baku yang di dalilkan oleh PENGUGAT tidak dapat dibuktikan dalam Perjanjian tersebut;

**C. GUGATAN PENGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

1. Bahwa Perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh

Halaman 15 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak secara sadar tanpa adanya penipuan dan paksaan dari pihak lain.

b. Kecakapan Berbuat Menurut Hukum

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu perikatan.

c. Perihal Tertentu

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pemniayaan yang diberikan oien TERGUGAT kepada PENGGUGAI untuk pemmayaan kendaraan dengan spesifikasi Merk/Type SUZUKI APV GL ARENA 1.5 MT, tahun 2011, nomor polisi: A 1767 VE, warna : Hitam Metalik, nomor rangka : MHYGDN42VBJ361585, nomor mesin : G15AID244274;

d. Kausa yang Halal

Bahwa Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta isi Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesuliaan dan ketertiban umum.

Sehingga dengan disetujui dan ditandatangani Perjanjian oleh Para Pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang- undang bagi Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

- 2 Bahwa kemudian TERGUGAT membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam poin 14-16 halaman 4-5 Gugatannya yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129

Halaman 16 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



tertanggal 15 Mei 2019 telah cacat hukum dikarenakan Perjanjian tidak dihadapan notaris.

- 3 Bahwa tidak ada satu pun ketentuan di dalam Undang-undang yang mensyaratkan dan/atau mewajibkan untuk membuat suatu perjanjian hutang secara nota riil di hadapan Notaris, sehingga atas hal tersebut maka beralasan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019 yang tidak dibuat secara notarial haruslah dipandang sah dan mengikat secara hukum.

**D. PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR 4221900129  
TERTANGGAL 15 MEI 2019 TELAH SAH, MENGIKAT DAN BERKEKUATAN  
HUKUM**

- 1 Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian") guna pembelian 1 (satu) unit SUZUKI APV GL ARENA 1.5 MT. tahun : 2011, nomor polisi : A 1767 VE, warna : HITAM Metalik, nomor rangka : MHYGDN42VBJ361585, nomor mesin : G15AID244274 (selanjutnya disebut "Kendaraan Objek Jaminan Fidusia"). (Bukti T-3)
- 2 Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan, maka PENGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada TERGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur setiap tanggal 15 dengan besar angsuran Rp. 2.457.000,-; (Bukti T-4)
- 3 Bahwa TERGUGAT juga telah memberikan kebijaksanaan kepada PENGUGAT dalam program Relaksasi/Restrukturisasi hutang TERGUGAT untuk periode selama 3 bulan dimulai bulan Mei 2020 hingga Juli 2020 dengan angsuran Relaksasi sebesar Rp. 600.000,-, kemudian setelah periode Relaksasi/Restrukturisasi berakhir menjadi Rp. 2.594.000,-; (Bukti T-4).

Halaman 17 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



4 Bahwa apabila PENGGUGAT melalaikan kewajibannya didalam melakukan pembayaran angsuran tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 1 butir 5 Perjanjian, PENGGUGAT wajib membayar kepada TERGUGAT denda keterlambatan sebesar 2,5 %o per hari dari jumlah kewajiban PENGGUGAT yang tertunggak;

5 Bahwa guna menjamin pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT berupa Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W12.00253855.AH.05.01 TAHUN 2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten; (Bukti T-5).

## E. PENGGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK DAN TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

1. Bahwa merujuk pada pasal 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ("KU H Perdata") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."*

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas sudah sepatutnya PENGGUGAT melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada TERGUGAT, namun faktanya dari sejak jatuh tanggal 15 April 2021 PENGGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, padahal terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh TERGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 nomor 388/SP1/07/2021 tanggal 10 Juli 2021; (Bukti T-6);
- b. Surat Peringatan 2 nomor 360/SP2/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021; (Bukti T-7)



2. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh TERGUGAT untuk itu, maka merujuk pada pasal 6 huruf a dan b Perjanjian tersebut dibawah ini tindakan PENGUGAT tersebut merupakan bukti yang sah bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, sebagaimana dinyatakan "Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau
- b. Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya:

3. Bahwa mengingat PENGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN, serta menimbang TERGUGAT selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran PENGUGAT pada setiap bulannya, bahkan terlebih lagi PENGUGAT hanya memberikan janji-janji pembayaran saja, serta cenderung menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh TERGUGAT, sehingga mengakibatkan TERGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran PENGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya;

**F. TERGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEHINGGA BERHAK MEMINTA PENGEMBALIAN KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA GUNA DIJADIKAN ALAT PEMBAYARAN KEWAJIBAN PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**

1. Bahwa dengan dijaminkannya Kendaraan Objek Jaminan Fidusia tersebut secara fidusia (*fiduciare Eiaendoms Overdraft*) oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, maka hak kepemilikan atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia tersebut menjadi beralih kepada TERGUGAT, sedangkan fisik Kendaraan Objek Jaminan Fidusia diserahkan secara kepercayaan oleh TERGUGAT



untuk dipergunakan oleh PENGUGAT, dan dalam hal ini kedudukan PENGUGAT hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sampai dengan hutang PENGUGAT lunas, hal ini sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG nomor 42 tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA (selanjutnya disebut "UUJF");

2. Bahwa mengingat PENGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian, serta menimbang TERGUGAT selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran PENGUGAT pada setiap bulannya, maka merujuk kesepakatan dalam pasal 7 Perjanjian, TERGUGAT berhak melakukan tindakan penarikan/pengamanan atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sesuai guna memperoleh pelunasan atas seluruh kewajiban PENGUGAT sesuai pasal 29 dan 30 UUJF beserta penjelasannya, iuncto pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, iuncto pasal 7 Perjanjian, sebagaimana dinyatakan :

- a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1):

1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat





(2) oleh penerima fidusia.

- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 30:

*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.*

- c. Eksekusi jaminan fidusia iuga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbunyi:

*"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan".*

G. TINDAKAN PENARIKAN/PENGAMANAN ATAS KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TELAH SESUAI PERJANJIAN DAN UU JAMINAN FIDUSIA SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa dengan PENGUGAT telah menunggak pembayaran selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, maka dapat dikatakan PENGUGAT telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang mana atas keterlambatan tersebut TERGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan I dan II, akan tetapi PENGUGAT tidak kunjung membayar tunggakan angsuran;
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengamankan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia pada tanggal 6 Oktober 2021 (Bukti T-2), yang mana tindakan itu dilakukan setelah PENGUGAT menunggak kewajiban angsurannya selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, sehingga dapat diartikan bahwa waktu 7 (tujuh)

Halaman 21 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



bulan itu merupakan bukti toleransi yang telah diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

5. Bahwa setelah TERGUGAT mengamankan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, TERGUGAT masih memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk segera melunasi seluruh kewajiban hutangnya, namun ternyata PENGGUGAT langsung mengajukan gugatan hukum sebagaimana perkara aquo, sehingga yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, apabila atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia tidak dilakukan tindakan penarikan/pengamanan oleh TERGUGAT, apakah PENGGUGAT akan beritikad baik melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT?
6. Bahwa kemudian apabila PENGGUGAT kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembayaran per bulan kepada TERGUGAT, apakah ada jaminan bagi TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak akan menunggak lagi pembayarannya kepada TERGUGAT?
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan TERGUGAT atas penarikan/pengamanan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sangatlah berdasar dan beralasan, menimbang selain tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Perjanjian, TERGUGAT juga sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PENGGUGAT akan pelaksanaan kewajibannya kepada TERGUGAT, mengingat PENGGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya selama ini.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa penarikan/pengamanan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia merupakan tindakan yang didasari pada proses dan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian (vide ketentuan dalam pasal 7 Perjanjian) dan dijamin pelaksanaannya oleh Peraturan Perundang-Undangan (UU Jaminan Fidusia), dengan demikian tidak tepat apabila PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara aquo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019;
4. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type SUZUKI APV GL ARENA 1.5 MT, tahun: 2011, nomor polisi: A1767VE, warna : HITAM Metalik, nomor rangka : MHYGDN42VBJ361585, nomor mesin : G15AID244274;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya perjanjian pembiayaan Multiguna nomor: 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya surat berita acara serah terima kendaraan tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 23 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan;

1. Saksi Nawawi, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat yang saksi pinjam di bawa oleh orang yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa saat itu sekitar bulan Oktober 2021 saksi meminjam mobil milik saudara Toni (Penggugat) untuk mengantar penumpang ke daerah Jatibarang Cirebon, lalu saat menuju arah pulang ke Serang, tiba-tiba dihadang oleh 2 (dua) unit mobil toyota Agya warna putih dan toyota Avanza warna putih dan turun dari mobil tersebut beberapa orang menanyakan kepada saksi bahwa saksi Toni atau bukan lalu saksi jawab saksi bukan Toni, lalu mereka menanyakan lagi apakah ini mobil saudara Toni lalu saksi jawab iya benar ini mobil milik saudara Toni, lalu mereka menyuruh saksi turun dari mobil tersebut dan mereka langsung mengambil alih mobil tersebut;
  - Bahwa saksi lalu di bawa ke sebuah gudang dan semua penumpang juga sudah turun, lalu saksi di minta untuk menandatangani surat dan setelah itu orang-orang tersebut pergi membawa mobil milik Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak membaca detil surat yang saksi diminta tanda tangan;
  - Bahwa lokasi tempatnya disekitar Pantura;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa mobil yang saksi pinjam dari Penggugat berwarna hitam tetapi saksi tidak tahu keluaran tahun berapa;
2. Saksi Kusno, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah salah satu penumpang dalam mobil yang di bawa oleh saksi Nawawi;
  - Bahwa saksi mengetahui Ketika saksi Nawawi diminta turun begitu pula

Halaman 24 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



saksi dan Penumpang yang lain;

- Bahwa saksi melihat orang-orang tersebut mengambil kunci dan mengambil serta membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Nawawi diminta tanda tangan tetapi saksi minta di baca terlebih dahulu;
- Bahwa memang ada orang-orang yang mengambil mobil itu memberikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di Persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy surat berita acara serah terima kendaraan tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy surat kuasa substitusi tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya perjanjian pembiayaan Multiguna nomor: 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya sertifikat jaminan fidusia Nomor: W12.00253855.AH.05.01 tahun 2019 tertanggal 31 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari printout kartu piutang dengan voucher nomor NPP:4221900129 atas nama Toni Apriyanto, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy surat peringatan 1 tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat peringatan 2 tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya formulir permohonan kredit atas nama Toni Apriyanto, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YANTO SUMARDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui Tergugat karena saksi bekerja sebagai kolektor di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kolektor di cabang MAF/Tergugat Alam Sutera;
- Bahwa Tugas saksi yaitu melakukan kunjungan apabila terdapat angsuran yang tidak tepat waktu dalam hal pembayaran;
- Bahwa saksi dalam hal ini sebisa mungkin harus bertemu langsung dengan Penggugat/Saudara Toni, bila tidak ada ditempat saksi hubungi melalui telfon;
- Bahwa Apabila ada pembayaran yang menunggak maka akan diberikan surat peringatan ke-1 sampai surat peringatan yang ke-2;
- bahwa saksi ada melakukan kunjungan yang pertama bertemu langsung dengan Penggugat sedangkan yang kedua hanya bertemu dengan isteri Penggugat;
- bahwa saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa untuk angsuran yang menunggak harus segera dibayar, apabila tidak dibayar juga akan ada surat peringatan;
- Bahwa surat peringatan sudah saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah diberikan surat peringatan tetap tidak ada pembayaran angsuran yang masuk setelah saya serahkan surat peringatan ke-1 dan ke-2 tersebut;
- bahwa Penggugat mengatakan saat itu sedang mendapat musibah, kemudian setelah berlarut-larut masalah tunggakan tersebut saksi tidak tahu lagi kelanjutannya karena bukan tugas saya lagi;
- Bahwa pada saat saksi memberikan surat peringatan yang kedua, saksi bertemu dengan istri dari Penggugat dan memberitahu bahwa mobil tersebut sudah berada pada Saudara Yayan;
- Bahwa Setahu saksi angsuran terakhir dibayar penggugat di bulan Maret 2021;

2. Saksi DENNY NOPRIANDY, di bawah sunmpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai koordinator dari Kolektor PT MAF (Tergugat);
- Bahwa Tugas saksi memonitoring kolektor dan kontrak-kontrak yang bermasalah;

Halaman 26 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi selalu monitor/review kontrak tersebut saat berlangsung;
- Bahwa setahu saksi terhadap angsuran yang telat dibayarkan setelah lewat 3 (tiga) hari jatuh tempo maka wajib dilakukan kunjungan dan kita memberikan masukan kepada nasabah bagaimana caranya agar tidak telat membayar angsurannya;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat Terakhir kali membayar bulan Maret 2021;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang saksi tahu semua dilakukan sudah sesuai SOP/aturan yang berlaku didalam perjanjian, dan saat itu Penggugat sempat berpindah-pindah alamat bahkan penyerahan surat peringatan pertama dan kedua dilakukan dialamat baru penggugat;
- Bahwa Tergugat bahkan pernah memberikan restrukturisasi dan juga relaxsasi sesuai dengan angsuran Penggugat setelah restukturisasi menjadi Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) itupun masih sering terlambat mengangsur, dan setelah mendapat relaksasi pun masih sering menunggak pembayarannya;
- Bahwa pihak Tergugat selamai ini masih selalu memberikan kelonggaran kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi mobil tersebut ada pada saudara Yayan bukan ada pada penggugat informasi dari istri Penggugat;
- Bahwa PT MAF memberikan kuasa kepada PT Hemaglory dan setelah dilakukan pelacakan mobil tersebut sedang berada di Cirebon oleh pihak lain selain penggugat;
- Bahwa PT MAF (tergugat) sudah memberikan kuasa kepada PT Hemaglory yang melakukan penarikan mobil tersebut, sebab PT Hemaglory sudah bersertifikasi dalam hal prosedur penarikan jaminan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada itikad tidak baik yang dilakulan oleh Penggugat;

Halaman 27 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT Hemaglory menunjukkan surat kuasa untuk melakukan penarikan dan semua sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa PT Hemaglory adalah pihak ke-3 yang kami berikan kuasa untuk melakukan penagihan dan penarikan jaminan kepada Debitur yang menunggak;
- Bahwa oleh Karna debitur/nasabah sudah menunggak selama kurang lebih 8 (delapan) bulan maka penarikan tidak mesti langsung ditarik dari debitur, dalam hal ini unit/mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan Debitur lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa perjanjian pembiayaan No. 012918204016 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi obyek sengketa tanpa menunjukan dokumen-dokumen dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat atau setidaknya dengan prosedur yang benar menurut UU, hal ini sangat jelas adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan azas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU perlindungan konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diatas, telah

Halaman 28 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, karenanya berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan bahwa : *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.* Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.93.000.000.00 (Sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2020 terjadi pandemic covid 19 dan penghasilan ekonomi penggugat tidak stabil sehingga penggugat belum mampu membayar angsuran untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi dasar Gugatan PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap proses pengamanan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, maka seharusnya PT. HEMA GLORI SEJAHTERA menjadi pihak dalam perkara aquo untuk mendengar dan menjawab dalil yang disampaikan TERGUGAT;
- Bahwa dengan tidak ditariknya PT. HEMA GLORI SEJAHTERA sebagai pihak di dalam perkara aquo maka Gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan mengandung cacat formil mengenai para pihaknya yaitu kurang pihak sehingga TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78K/Sip/1972 Tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan putusan Mahkamah Agung RI 151K/Sip/1972 tanggal 13 mei 1975 yang menyatakan "Oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa PENGGUGAT tercatat sebagai Debitur TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 4221900129 tertanggal 15 Mei 2019 ("Perjanjian") atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4

Halaman 29 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), dengan spesifikasi Merk/Type SUZUKI APV GL ARENA 1.5 MT, tahun 2011, nomor polisi : A 1767 VE, warna : Hitam Metalik, nomor rangka : MHYGDN42VBJ361585, nomor mesin : G15AID244274;

- Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT serta akibat hukumnya telah ditandatangani Perjanjian, maka menjadi sah dan mengikat menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terlebih dahulu surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat telah ternyata ada beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah dari adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 4221900129 tertanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat jangka waktu pembiayaan adalah 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, terhitung dari 13 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2023, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan memberi angsuran setiap bulannya Rp.2.457.000.00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Penggugat dikenakan uang muka sebesar Rp.30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Penggugat memperoleh mobil atau diberikan mobil Suzuki APV/Minibus Tahun 2011 Nomor polisi A1767VE Nomor Rangka MHYGDN42VBJ361585 Nomor Mesin 015A1D244274 warna Hitam Metalik atas nama Penggugat, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut objek sengketa.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada pertengahan tahun 2020 karena Pandemic Covid 19 Penggugat belum mampu membayar angsuran

Halaman 30 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kewajiban Penggugat yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Penggugat akan tetapi dalam petitum angka ke-2 Penggugat mohon agar obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Suzuki APV warna Hitam Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi A1767VE Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah namun dalam petitum ke-3 Penggugat mohon Perjanjian Pembiayaan Nomor 4221900129 yang dibuat Tergugat dengan ditanda tangani oleh Penggugat batal demi Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya bertentangan dengan apa yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dalam merumuskan gugatannya sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021, oleh Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh JEFERY NOVIRZA, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasanya;

Halaman 31 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEFRY NOVIRZA, S.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 120.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 280.000,00
(Dua Ratus Delapan Puluh ribu rupiah)	

Halaman 32 Putusan Nomor 25/Pdt.GS/2021/PN Srg;